



KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Nomor : 9 / KPM.W3-Mil01/OT.1.2/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN MANAJEMEN RESIKO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat pengguna pengadilan pada umumnya, perlu adanya perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, maupun hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Manajemen Resiko Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan di Bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG
PENUNJUKKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN MILITER III-
12 SURABAYA
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam kolom 4 Lampiran I
Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Militer
III-12 Surabaya tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan seperlunya.
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 5 Februari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12


Sugeng Aryanto
Kolonel Chk



Lampiran I : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : 9 / KPM.W3-Mil01/OT1.2/II/2024
Tanggal : 5 Februari 2024

TIM MANAJEMEN RESIKO
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

No	Nama, Pangkat, NRP/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Sugeng Aryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk / 11980058680275	Kepala	Ketua
2	Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum / 528375	Wakil Kepala	Wakil Ketua.
3	Kholip, S.H. Kapten Kum / 519619	Panitera	Penanggung Jawab Kepaniteraan
4	Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM. Pembina / 197804082006042001	Sekretaris	Penanggung Jawab Kesekretariatan
5	Ainur Rofiq, S.E. Penata Tk. I / 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
6	Rijani Widyanti Penata Tk I / 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
7	Melanti Puspara, S.E. Penata / 198405302006042002	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
8	Fransisca Angelia R, S.H. Penata Muda TK.I / 199106082019032009	Analisis Perkara Peradilan	
9	Rudianto, S.H. Peltu / 21960347440875	Panitera Pengganti	
10	Faried Sunaryunan, S.H. Peltu / 21970306830676	Panitera Pengganti	

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto
Kolonel Chk

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM MANAJEMEN RESIKO PADA
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Ketua	Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya	
2.	Sekretaris I	Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko dalam bidang kepaniteraan.	
3.	Sekretaris II	Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Resiko dalam bidang kesekretariatan.	
4.	Anggota	a. Mengidentifikasi resiko-resiko dalam bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya b. Menetapkan kriteria akibat dari masing-masing resiko yang mungkin terjadi. c. Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing- masing resiko. d. Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan masing-masing resiko.	

Kepala Pengadilan Militer III-12


Sugeng Aryanto
Kolonel Chk